



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4532710
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> E-mail : disdik@sumutprov.go.id
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 420/1234/CABDIS SUNGGAL/X/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diseleenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - bahwa setiap pendirian pendidikan sebagai mana yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian Dari Pemerintah;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu di tetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Wajib Memiliki Ijin pendirian dari pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 - Peraturan Gubernur Sumareata Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Umum Pengurus Yayasan Jabal Noor Utama Nomor : 102/YJNU/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA)-IT Jabal Noor tanggal 30 Agustus 2018;
2. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Yayasan Jabal Noor Utama tanggal 12 Juli 2018;
3. Nomor Induk Berusaha Yayasan Jabal Noor Utama 8120204823007 tanggal 30 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA);
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :
1. Nama Yayasan : Yayasan Jabal Noor Utama
 2. Nama Sekolah : SMA- IT Jabal Noor
 3. Alamat : Jl.Sei Mencirim Gg. Abadi Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah;
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas;
 4. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/ atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 15 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SUMATERA UTARA



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Kepala Dinas PM PPTSP Provsu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120204823007

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan MAJLIS TAKLIM JABAL NOOR UTAMA
Alamat Perusahaan	: Jl. Ngallengko, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 31.510.730.0-113.000
Nomor Telepon	: 081362846862
Nomor Fax	: -
Email	: smaitjabalnoor@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85220, 85122, 85121, 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 31 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan MAJLIS TAKLIM JABAL NOOR UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120204823007
Alamat Perusahaan : Jl. Ngalengko
Nama KBLI : PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH
ALIYAH SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA,
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85220, 85122, 85121, 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Ngalengko
- Desa/Kelurahan : Perintis
- Kecamatan : Medan Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Medan
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : MAJLIS TAKLIM JABAL NOOR UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120204823007
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Ngalengko
- Desa/Kelurahan : Perintis
- Kecamatan : Medan Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Medan
- Provinsi : Sumatera Utara
- Luas Lahan : 1,8000 Ha
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta
- Koordinat : 3.5994612, 98.6869133

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 30 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : MAJLIS TAKLIM JABAL NOOR UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120204823007
Alamat Perusahaan : Jl. Ngallengko, Kel/Desa Kel. Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta
Kode KBLI : 85220

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya